



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI ETIK FAKULTAS VOKASI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan etika akademik serta meningkatkan kualitas integritas akademik di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, perlu dibentuk Komisi Etik Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana mengamanatkan tim Komisi Etik Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya tentang Pengangkatan Komisi Etik Fakultas Vokasi Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 30) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 61);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 90);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN KOMISI ETIK FAKULTAS VOKASI TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat sdri. Eka Ratri Noor Wulandari, S.Si., M.Si., M.Sc., MCF. sebagai Ketua Komite Etik Fakultas Vokasi; sdri. Dr. Dini Kurnia Irmawati, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Komite Etik Fakultas Vokasi; dan sdr. Hery Toiba, SP., MP., Ph.D. sebagai Anggota Komite Etik Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

KEDUA : Komisi Etik Fakultas Vokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :

- a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Vokasi;
- b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan

pelanggaran Kode Etik; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Dekan melalui Ketua SAF atas pelanggaran Kode Etik.

- KETIGA** : Komisi Etik Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama periode 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 02 Januari 2025

Dekan,



MUKHAMMAD KHOLID MAWARDI
NIP 197512202005011002